



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CIPETE SELATAN**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR 1/A.6/31.74.06.1005.23.K-2/4/TM.08.32/e/2023

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Cipete Selatan dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD kepada :

Nama Sekolah : RUMAHPOHON PRESCHOOL
Alamat : JL. PANGERAN ANTASARI NO. 36, RT. 001, RW. 006, CIPETE SELATAN, CILANDAK, KOTA JAKARTA
SELATAN, DKI JAKARTA, KODE POS 12410
Pimpinan Sekolah : INDRASWARI SINTA RAMADHANI
Pimpinan Yayasan : INDRASWARI SINTA RAMADHANI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 02 Maret 2023



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CIPETE SELATAN

MARIA OCTAVIA
NIP. 198110262010012018

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Selatan
2. Arsip